



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.B/2013/PN.SINJAI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DASRI ALIAS MALANG BIN MUH.AKIL ;
Tempat lahir : Sinjai ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / tahun 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Tinumbu Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara,
Kab.Sinjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 1/Pen.Pid.B/2013/PN.SINJAI tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM- 44 /SINJAI/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa DASRI ALIAS MALANG BIN MUH.AKIL terbukti secara sak dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa DASRI ALIAS MALANG BIN MUH.AKIL selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) Tahun ;
3. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka sidang dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 44 / SINJAI / 12 / 2012 Tanggal 26 Desember 2012, sebagai berikut :

Terdakwa DASRI ALIAS MALANG BIN MUH.AKIL pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2012 atau dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Lamuru Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERNA BINTI MAKKONA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika terdakwa hendak ke perahu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat melewati depan rumah korban ERNA BINTI MAKKONA, tiba-tiba korban memotong jalan terdakwa yang juga sementara naik motor, selanjutnya terdakwa mengatakan kurang ajar kau dan korban membalas dengan mengatakan kenapa memang kau, apa maumu dan terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak dapat menahan emosi langsung menampar korban satu kali mengenai pipi kirinya selanjutnya korban kembali mengatakan kalau berani jangan sama perempuan selanjutnya terdakwa kembali menempeleng korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri korban, kemudian datang saksi ANTON BIN RANGKO meleraikan pertengkaran, sehingga korban merasakan sakit dan dirasakan sampai ke telinga kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keesokan harinya pipi sebelah kiri korban bengkok, hal tersebut dibuktikan dengan Visum Et Repertum No.4463/1/VER/RSUD-SJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MUZDATUL KHAERIAH dokter pemeriksa pada kantor Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan : wajah tampak luka pada pipi kiri bagian atas, dekat tulang pipi kiri ukuran 4 x 2 cm berwarna kemerahan.

Kesimpulan Pemeriksaan: dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tubuh korban ditemukan satu buah luka yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan cukup jelas serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan para saksi dan para saksi tersebut keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ERNA BINTI MAKKONA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Lamuru Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa ketika terdakwa hendak ke perahu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat melewati depan rumah saksi, saksi juga hendak menyeberang jalan dan memotong jalan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kurang ajar kau dan saksi membalas dengan mengatakan kenapa memang kau, apa maumu dan terjadi pertengkaran mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara korban dengan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menahan emosi langsung menampar korban satu kali mengenai pipi kirinya selanjutnya korban kembali mengatakan kalau berani jangan sama perempuan selanjutnya terdakwa kembali menempeleng korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri korban ;
- Bahwa saksi Anton Bin Rangko meleraikan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sempat di Visum dirumah sakit ;
- Bahwa akibat tamparan terdakwa saksi merasakan sakit pada malam hari ;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa atas perbuatannya dan sudah membuat surat perdamaian ;

Atas Keterangan saksi tersebut dibenarkan sebagian oleh terdakwa.

2. **Saksi ANTON BIN RANGKO, BAP dibacakan dipersidangan dengan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa korban dianiaya oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Lamuru Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa penyebab penganiayaan yaitu pada saat korban hendak menyeberang jalan dan menghalangi jalan terdakwa sehingga terdakwa emosi dan melakukan penamparan terhadap korban ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menahan emosi langsung menampar korban satu kali mengenai pipi kirinya selanjutnya korban kembali mengatakan kalau berani jangan sama perempuan selanjutnya terdakwa kembali menempeleng korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri korban ;
- Bahwa saksi memisahkan antara korban dan terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut dibenarkan sebagian oleh terdakwa.

3. **Saksi NISWA BIN AMBO TANG, BAP dibacakan dipersidangan dengan keterangan sebagai berikut :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dianiaya oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Lamuru Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa penyebab penganiayaan yaitu pada saat korban hendak menyeberang jalan dan menghalangi jalan terdakwa sehingga terdakwa emosi dan melakukan penamparan terhadap korban ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menahan emosi langsung menampar korban satu kali mengenai pipi kirinya selanjutnya korban kembali mengatakan kalau berani jangan sama perempuan selanjutnya terdakwa kembali menempeleng korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri korban ;
- Bahwa saksi memisahkan antara korban dan terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut dibenarkan sebagian oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Lamuru Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa terdakwa hendak ke perahu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat melewati depan rumah korban, korban juga hendak menyeberang jalan dan memotong jalan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kurang ajar kau dan korban membalas dengan mengatakan kenapa memang kau, apa maumu dan terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menahan emosi langsung menampar korban satu kali mengenai pipi kirinya selanjutnya korban kembali mengatakan kalau berani jangan sama perempuan selanjutnya terdakwa kembali menempeleng korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri korban ;
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan korban ;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan korban dan sudah dimaafkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang termuat dalam BAP persidangan dan belum termuat dalam pertimbangan putusan ini dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian pertimbangan putusan ini dan sekaligus merupakan bagian pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan/mengajukan bukti Surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 4463 / 1 / VER / RSUD – SJ / X / 2012, tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muzdatul Khaeriah, dokter Pemeriksaan pada Kantor Rumah Sakit Daerah kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
 - Kesimpulan Pemeriksaan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tubuh korban ditemukan satu buah luka yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Surat keterangan dari Lurah Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Nomor : 145 / 42 / Kb / Lp. Sut, tertanggal 18 Februari 2013, yang menyatakan bahwa saksi ANTONG telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, dan serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan bukti surat lainnya, maka dipersidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Lamuru Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa benar terdakwa hendak ke perahu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat melewati depan rumah korban ERNA BINTI MAKKONA, korban ERNA BINTI MAKKONA juga hendak menyeberang jalan dan memotong jalan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kurang ajar kau dan Korban ERNA BINTI MAKKONA membalas dengan mengatakan kenapa memang kau, apa maumu dan terjadi pertengkaran mulut antara korban ERNA BINTI MAKKONA dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menahan emosi langsung menampar korban ERNA BINTI MAKKONA satu kali mengenai pipi kirinya selanjutnya korban ERNA BINTI MAKKONA kembali mengatakan kalau berani jangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama perempuan selanjutnya terdakwa kembali menempeleng korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri korban ERNA BINTI MAKKONA ;

- Bahwa benar kemudian datang saksi ANTON BIN RANGKO meleraikan pertengkaran terdakwa dan korban ERNA BINTI MAKKONA ;
- Bahwa benar korban ERNA BINTI MAKKONA merasakan sakit dan dirasakan sampai ke telinga kiri dan keesokan harinya pipi sebelah kiri korban bengkak ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERNA BINTI MAKKONA mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - Hasil Pemeriksaan : wajah tampak luka pada pipi kiri bagian atas, dekat tulang pipi kiri ukuran 4 x 2 cm berwarna kemerahan.

Kesimpulan Pemeriksaan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tubuh korban ditemukan satu buah luka yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 4463 / 1 / VER / RSUD-SJ / X / tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muzdatul Khaeriah, dokter Pemeriksaan pada Kantor Rumah Sakit Daerah kab. Sinjai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa itu dapat dipersalahkan atautkah tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur " Barang siapa " ;
2. Unsur " Dengan sengaja melakukan penganiayaan " ;

Ad. 1. Unsur " Barang siapa "

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa DASRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS MALANG BIN MUH.AKIL yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan didalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, dan selama persidangan terdakwa DASRI ALIAS MALANG BIN MUH.AKIL dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermoges) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der Verstandelijk Vermogengs) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-1 yaitu Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Unsur “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan “.

Menimbang, menurut memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terbukti bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Lamuru Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ketika terdakwa hendak ke perahu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat melewati depan rumah korban ERNA BINTI MAKKONA, tiba-tiba korban memotong jalan terdakwa yang juga hendak menyeberang jalan, selanjutnya terdakwa mengatakan kurang ajar kau dan korban membalas dengan mengatakan kenapa memang kau, apa maumu dan terjadi pertengkaran mulut antara korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak dapat menahan emosi langsung menampar korban satu kali mengenai pipi kirinya selanjutnya korban kembali mengatakan kalau berani jangan sama perempuan selanjutnya terdakwa kembali menempeleng korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasakan sakit dan dirasakan sampai ke telinga kiri dan keesokan harinya pipi sebelah kiri korban bengkak, hal tersebut dibuktikan dengan Visum Et Repertum No.4463/1/VER/RSUD-SJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MUZDATUL KHAERIAH dokter pemeriksa pada kantor Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan : wajah tampak luka pada pipi kiri bagian atas, dekat tulang pipi kiri ukuran 4 x 2 cm berwarna kemerahan.

Kesimpulan Pemeriksaan: dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tubuh korban ditemukan satu buah luka yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-2 yaitu Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan terdakwa untuk menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pembedaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tingkah laku yang dilakukan terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang dirasa cukup adil bagi terdakwa yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Antara Terdakwa dan korban sudah berdamai dan tidak mempersalahkan lagi.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DASRI ALIAS MALANG BIN MUH.AKIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

- .4 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari RABU tanggal 13 MARET 2013, oleh kami DARWIS,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TAHIR,SH dan Hj. AISYAH ADAMA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari RABU tanggal 20 MARET 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu ABDUL RAHIM, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh ABD RASYID, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dengan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. TAHIR, SH.

DARWIS, SH.

2. Hj. AISYAH ADAMA, SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)